

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonase)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan
2.	Surat Pengantar dari kabupaten/Kota (Kapal 6-10 GT)
3.	copy KTP pemilik kapal
4.	Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).
5.	Copy gross akte (Surat ukur kapal)
6.	Copy pas Tahunan / Pas Besar / Pas Kecil
7.	Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dari Perikanan Provinsi Bengkulu
8.	Copy setor PAD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
9.	Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal yang menyatakan ; a. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dengan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (trawl), b. Kesanggupan membongkar hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI, c. Kebenaran tentang data dan informasi yang disampaikan
10.	Untuk perpanjangan ; point 1,2,3,4, dan 6 ditambah Copy SIKPI lama